

**PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN**

DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LUSI OKTARIA

BP : 06 140 088

Program Kekhususan : Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

**PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Lusi Oktaria, 06140088, 66 halaman, 2010)

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan hak ini diakui secara internasional sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 333 Ayat (1), yang menyatakan bahwa : “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Adanya jaminan hak tersebut telah menunjukkan bahwa dalam sistim hukum Negara Indonesia, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua warga Negara Indonesia. Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang. Penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum harus mempunyai tujuan yang jelas dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Banyak tersangka atau terdakwa atau keluarganya yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Tidak semua permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh pihak yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan 2. Bagaimanakah tata cara atau prosedur penyerahan jaminan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang dan tata cara pengembalian jaminan. Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis dengan mewawancarai secara langsung penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim yang berwenang memberikan penangguhan penahanan dengan teknik *purposive sampling* dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan penegak hukum yang berwenang memberikan penangguhan penahanan didasarkan kepada alasan bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang baru. Penangguhan penahanan disetiap instansi yang berwenang lebih banyak menggunakan jaminan orang. Tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan disetiap tingkatan sama, yaitu dengan menggunakan surat permohonan yang diajukan kepada instansi yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian uang jaminan telah sesuai dengan KUHAP sehingga diharapkan kepada penegak hukum khususnya pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan agar lebih selektif dalam mengabulkan setiap permohonan penangguhan penahanan dan diharapkan kepada pemerintah agar menetapkan batasan maksimum dan minimum uang penangguhan penahanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Keberadaan hak ini diakui secara internasional sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia dalam deklarasi tersebut merupakan ukuran umum bagi pelaksanaan HAM masing-masing negara anggota PBB. Untuk itu PBB mengharapkan supaya anggotanya menerapkan dalam hukum nasional setiap negara sehingga dengan demikian mengikat negara-negara yang bersangkutan untuk melaksanakannya.²

Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 merupakan standar umum bagi semua bangsa di dunia.³ Deklarasi HAM Universal ini menyatakan, setiap individu dan institusi dalam masyarakat baik bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan secara umum dan efektif untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi.⁴ Adapun yang menjadi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* antara lain sebagai berikut :

1. Hak kebebasan dan persamaan derajat (Pasal 1),
2. Hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan diri (Pasal 3),
3. Hak persamaan derajat didepan hukum (Pasal 6 dan Pasal 7),

¹ C. S. T. Kansil (2002). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 202.

² *Ibid*, hal. 203.

³ Ian Brownlie (1993). *Dokumen-Dokumen Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta : UI Press, hal. 27-28.

⁴ Sintur Cahaya (2003). *Majalah Ilmiah Nomor 21 Tahun VIII Januari 2003*, Palembang : Fakultas HUKUM Universitas Sriwijaya, hal. 18.

4. Hak untuk tidak ditahan, ditawan, atau diasingkan secara semena-mena (Pasal 9),
5. Hak praduga tidak bersalah (Pasal 11).⁵

Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 333 Ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Pasal diatas dengan jelas memberikan jaminan hak kepada seseorang agar tidak ditahan atau dirampas kemerdekaannya. Adanya jaminan hak tersebut telah menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Negara Indonesia, Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua warga Negara Indonesia. Bagi pihak yang sengaja melanggar hak asasi tersebut dengan menahan atau merampas kemerdekaan orang lain akan dipidana dengan sanksi yang telah ditentukan. Dengan adanya pengaturan dalam pasal ini, dapat mencegah terjadinya penahanan yang tidak sah dan tidak beralasan. Sehingga pihak yang berwenang melakukan penahanan tidak semena-mena dalam melakukan penahanan.

Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat kemanusiaan yang utuh. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh dilakukan semena-mena. Hak-hak asasi yang dilarang KUHAP untuk dilanggar antara lain :

⁵ C. S. T. Kansil. *op.cit.*, hal. 205.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan penegak hukum yang berwenang memberikan penangguhan penahanan didasarkan kepada alasan bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang baru. Tindak pidana yang terjadi bukanlah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun atau tindak pidana narkoba atau tindak pidana pembunuhan yang penyelidikannya tergolong sulit. Pertimbangan lainnya didasarkan pada kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa atau pada status tersangka atau terdakwa yang masih sebagai pelajar atau mahasiswa.
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan di setiap instansi yang berwenang memberikan penangguhan lebih banyak menggunakan jaminan orang, meskipun ada yang menggunakan jaminan uang. Tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan di setiap tingkat penahanan sama, yaitu dengan membuat surat permohonan yang diajukan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam surat jaminan harus memuat secara lengkap identitas orang yang menjadi penjamin. Orang yang menjamin harus mampu menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri dan harus bisa memastika bahwa tersangka mematuhi segala persyaratan yang dimuat dalam perjanjian penangguhan penahanan. Pelaksanaan pemberian uang jaminan dan pengambilan uang jaminan dalam penangguhan penahanan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu